



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 347/ 2025**

TENTANG

**KOMITE TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** : bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penataan pola karir Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja, serta membentuk sumber daya manusia sebagai aparatur yang kompeten dan kompetitif dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Komite Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Menetapkan Komite Talenta Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Komite Talenta.
- Kedua : Menugaskan kepada Komite Talenta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari juga bertugas untuk :
- Melakukan verifikasi berdasarkan predikat kinerja tahunan Pegawai ASN;
 - Menetapkan Predikat Talenta untuk seluruh jenjang Jabatan;
 - Merekomendasikan Talenta yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok Talenta kepada PPK;
 - Merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan mobilitas Talenta dan pengembangan Talenta dan Melakukan pengawasan dan pengendalian penegakan hukuman disiplin di instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- Ketiga : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Talenta dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 27 Oktober 2025



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 347 / 2025
TANGGAL : 27 oktober 2025
TENTANG : KOMITE TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah II
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI